BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, kearsipan dan pengembangan sistem informasi yang meliputi perpustakaan, kearsipan, pengelolaan dan pengembangan informasi, pemberdayaan informasi serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

BAPAPSI mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAPAPSI mempunyai visi yaitu terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal melalui informasi yang berkualitas tahun 2010. Juga BAPAPSI mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran perpustakaan sebagai sarana untuk mendukung terwujudnya pelayanan bagi masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengoptimalkan peran perpustakaan-perpustakaan binaan, baik di tingkat desa/kelurahan/kecamatan ataupun SKPD di lingkungan Kabupaten Bandung.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat terhadap informasi melalui penyediaan sarana/prasarana yang memadai.

4. Meningkatkan diseminasi informasi publik yang terbuka melalui multi media dan penguatan kemitraan.
5. Membangun masyarakat yang berbudaya informasi melalui pemberdayaan forum komunikasi masyarakat.
6. Menciptakan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sehingga menjadi salah satu sumber informasi utama bagi pimpinan dan publik.
7. Menyelenggarakan sistem pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien.

Indikator Makro Sosial yang dijadikan penilaian keberhasilan pembangunan terdiri atas indikator makro sosial yang berasal dari Komponen Kesehatan, Komponen Pendidikan dan Komponen Agama. Indikator makro sosial masyarakat Kabupaten Bandung tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Sosial

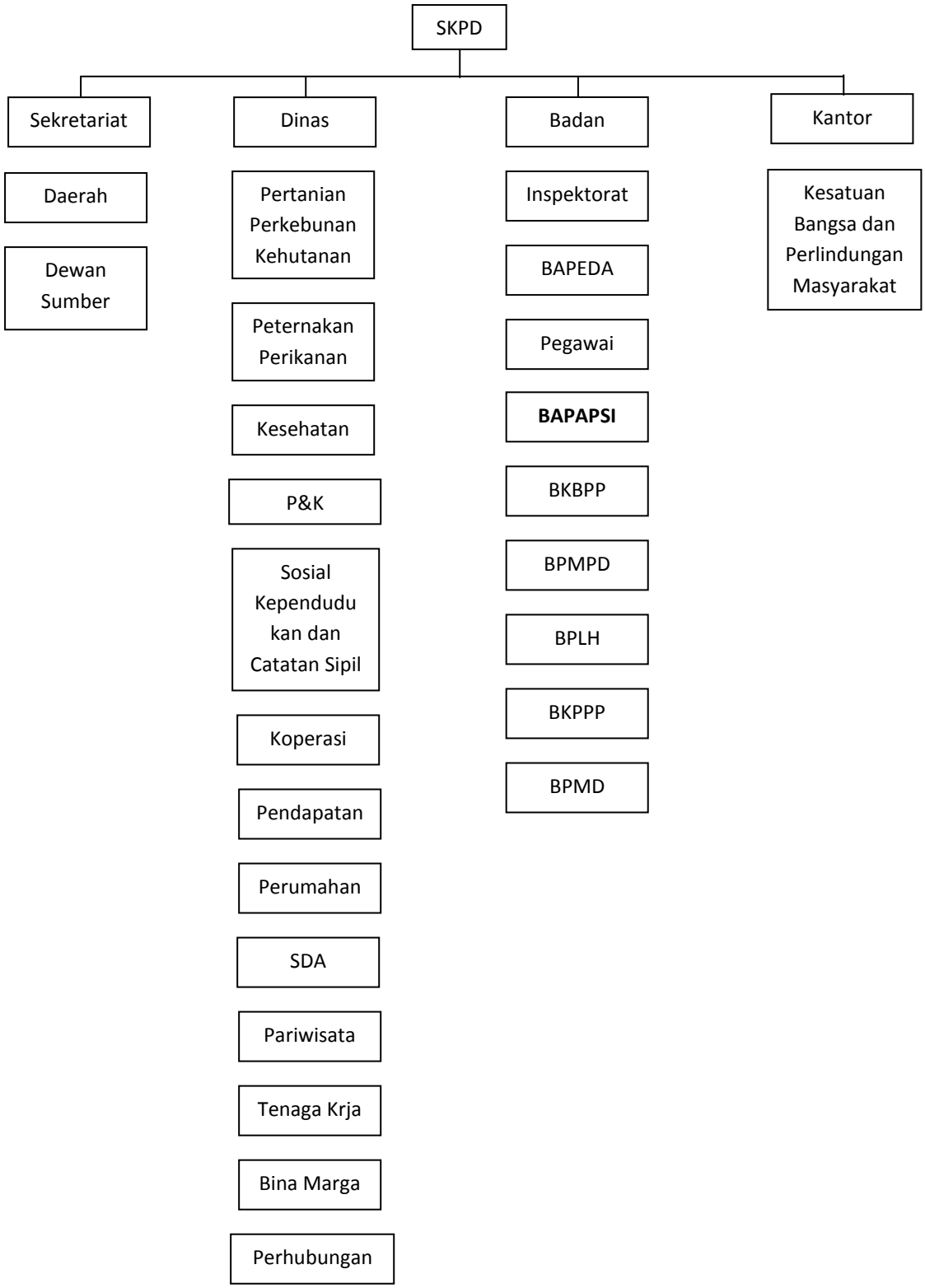
Laju pertumbuhan penduduk : 3,2%. Angka Harapan Hidup (AHH) : 66,96 tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) : 46,37 per 1.000 kelahiran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) : 52,84%. Rasio Ketergantungan : 52,48%. Angka Melek Huruf (AMH) : 98,70%.

2. Budaya

Masyarakat Kabupaten Bandung sebagian besar merupakan masyarakat suku sunda dengan aneka khazanah kebudayaan yang dimilikinya. Pluralitas yang terjadi di beberapa wilayah perkotaan dapat diterima oleh masyarakat serta hidup berdampingan secara rukun dan damai.

3. Hankam

Di Kabupaten Bandung terdapat beberapa instansi militer dan polisi baik pusat pendidikan maupun kesatuan. Terdapat KODIM sebagai Komando teritorial TNI, yaitu KODIM 0609 Bandung. Penanganan Kamtibmas di Wilayah Hukum Kabupaten Bandung dilaksanakan oleh 2 (dua) Polres, yaitu Polres Cimahi dan Polres Soreang.



Gambar 3.1 *Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Bandung*

Tab Sekretariat meliputi :

- Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, administrasi dan Pendayagunaan aparatur serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah Kabupaten.
- Sekretariat Dewan Sumber yaitu Perda Kab Bandung No 19 Tahun 2007 Tanggal 17 Des 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Setda & Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.

Tab Dinas meliputi :

- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.
- Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang peternakan dan perikanan yang meliputi produksi, sumber daya, bina usaha, pengembangan dan penyebaran serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.
- Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi program, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga, farmasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang meliputi data dan informasi, pengelolaan pelayanan pendidikan pada TK dan SD, SMP, SMU dan SMK, pendidikan non formal dan pelayanan pengembangan kebudayaan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

- Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesejahteraan sosial, kependudukan dan pelayanan administrasi pencatatan sipil yang meliputi pemulihan sosial, pembinaan kesejahteraan sosial, usaha kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, pendaftaran penduduk, informasi administrasi kependudukan, pelayanan pencatatan sipil serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.
- Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan yang meliputi pelayanan dan pengembangan usaha koperasi, pembinaan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan industri hasil pertanian dan kehutanan dan industri logam, mesin dan kimia, industry aneka, sarana dan pengembangan perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.
- Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan yang meliputi perencanaan pengendalian operasional, pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.
- Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perumahan, penataan ruang dan kebersihan yang meliputi pengembangan kawasan, pengembangan perumahan, penataan ruang, penataan dan pengendalian bangunan, permukiman dan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.
- Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi yang meliputi pengelolaan irigasi dan drainase, energi dan sumber daya

mineral, pengelolaan pertambangan dan panas bumi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

- Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang peningkatan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan serta pelayanan kepariwisataan yang meliputi kepemudaan, keolahragaan, penyusunan sistem informasi dan kerjasama keolahragaan dan pelayanan kepariwisataan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas
- Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan ketenagakerjaan yang meliputi penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan, latihan dan produktivitas serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.
- Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan kebinamargaan yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, peralatan dan perbekalan, pengendalian dan pemanfaatan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.
- Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perhubungan yang meliputi pelayanan lalu lintas, angkutan, teknik prasarana dan keselamatan, pos dan telekomunikasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Tab Badan meliputi :

- Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan daerah yang meliputi perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan

fisik, penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi umum kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.
- Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, kearsipan dan pengembangan sistem informasi yang meliputi perpustakaan, kearsipan, pengelolaan dan pengembangan informasi, pemberdayaan informasi serta melaksanakan ketatausahaan Badan.
- Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang KB dan pemberdayaan perempuan yang meliputi informasi dan data keluarga, keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta melaksanakan ketatausahaan Badan.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, fasilitasi pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Badan.
- Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengendalian lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan

pengendalian kerusakan lingkungan, penegakan dan kemitraan hukum lingkungan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

- Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang peningkatan ketahanan pangan dan koordinasi pelaksanaan penyuluhan yang meliputi ketahanan pangan, programa penyuluhan, ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.
- Badan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang penanaman modal daerah yang meliputi informasi dan promosi investasi, administrasi penanaman modal, kerjasama dan pengembangan penanaman modal serta melaksanakan ketatausahaan Badan

Tab Kantor meliputi :

- Kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat yang meliputi kesiagaan dan penanggulangan, peningkatan SDM dan satuan perlindungan masyarakat, integrasi bangsa, pengkajian masalah strategis daerah serta melaksanakan ketatausahaan Kantor.

3.3 Deskripsi Kerja

Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI) Kabupaten Bndung yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi daerah,Perencanaan dan pengendalian pengelolaan pembangunan Perintah. Untuk melaksanakan Tugas Pokok Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI) Kabupaten Bandung mempunyai Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan

a. Untuk merumuskan Kebijakan teknik Perencanaan dibidang Sosial Budaya, Fisik Prasarana dan Ekonomi melalui data yang berkualitas;
b. Untuk Menyusunan Perencanaan Daerah Jangka Panjang, Menengah dan Pendek;
c. Untuk Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring yang Efektif;
d. Untuk Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sesuai dengan Prioritas Propeda, Renstra dan Repetada.

2. Sasaran

a. Tersusunnya Kebijakan Teknis Perencanaan dibidang Sosial Budaya, fisik Prasarana dan Ekonomi melalui data yang berkualitas;
b. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah baik jangka Panjang, Menengah dan Pendek;
c. Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring Penyelenggara Pemerintah Daerah;
d. Tersusunya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang aspiratif, Transparan dan Akuntabel.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam bidang perencanaan di Kabupaten Bandung, Diperlukan berbagai langkah dan tindakan untuk mempercepat proses pencpaiannya yang dijabarkan ke dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun.

Untuk diperlukan adanya cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka diperlukan adanya suatu Kebijakan yang merupakan ketentuan yang ditetapkan Untuk menjadi Pedoman dan Pegangan dalam Pengembangan/Pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan Visi dan Misi. Kebijakan yang dibuat untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Visi dan Misi Bapeda adalah sebagai berikut :

*"**Merumuskan Perencanaan yang Akomodatif, Aspiratif dan Demokratif**"*

Suatu program merupakan penjabaran dari strategi atau kebijakan yang memuat kegiatan prioritas dalam rangka memecahkan permasalahan yang menjadi

isu stategis, Mengingat tugas tersebut semakin berat, maka Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI) Kabupaten Bandung akan berupaya melaksanakan kewajiban dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab.

3.4 Pelaksanaan Kerja dan *Job Description*

Pelaksanaan kerja dan uraian pekerja pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI) Kabupaten Bandung adalah sebagai acuan untuk menyusun lingkup dan batasan peran posisi dibawahnya, Serta sebagai dasar keseimbangan beban kerja dan tanggung jawab tiap posisi. Uraian pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan BAPAPSI mempunyai beberapa tugas pokok memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan, kegiatan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan umum. Penelitian, monitoring, evaluasi juga pengembangan daerah, dan pelaporan tugas pembantuan Kepada Pemerintah Daerah.

2. Badan Sekertariat

Badan Sekertariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya maka bagian sekertariat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan Program Kerja Badan;
b. Penyusunan Program kegiatan pada Sekertariat;
c. Pelaksanaan pembinaan pada administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian badan;
d. Penyelengaran administrasi Kepegawaian;
e. Penyusunan laporan hasil kegiatan badan.

Badan Sekertariat juga membawahi Sub Bagian-bagian tertentu, diantaranya sebagai berikut :

a. Sub Bagian Penyusunan Laporan Kegiatan
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Umum

3. Bidang Data dan Laporan

Bidang Data dan Laporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan penyusunan data program/proyek pembangunan serta menyusun statistik dari pelaksanaan pembangunan daerah. Bidang Data dan Laporan membawahi Sub Bagian-bagian tertentu, diantaranya sebagai berikut :

a. Sub Bidang Pengolahan Data
b. Sub Bidang Pelaporan
c. Sub Bidang Analisa dan Penilaian
d. Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi

4. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha. Badan Ekonomi juga membawahi Sub Bagian-bagian tertentu, diantaranya sebagai berikut :

a. Sub Bidang Pertanian
b. Sub Bidang Pertambangan dan Energi
c. Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi
d. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha

5. Bidang Sosial dan Budaya

Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tigas pokok menyusun perencanaan umum dan program pembangunan daerah dibidang sosial dan budaya yang meliputi pendidikan, agama, mental spiritual, kesejahteraan rakyat, pemerintahan, penerangan dan komunikasi serta kependudukan. Bidang sosial dan Budaya juga membawahi Sub Bagian-bagian tertentu, diantaranya sebagai berikut :

a. Sub Bidang Pendidikan, Agama Mental Spritua
b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
c. Sub Bidang Perintahan, Penerangan dan Komunikasi
d. Sub Bidang Kependudukan.

6. Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan umum dan program pembangunan daerah dibidang fisik dan program pembangunan daerah dibidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan parawisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok badan.